

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. (Luka Tembak).....	81
Gambar 2. (Luka Jejas Jerat).....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang disebut dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang dimana sudah diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Hukum pidana merupakan hukum materiil dan hukum acara pidana merupakan hukum formil yaitu kumpulan peraturan-peraturan yang dimana mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana materiil menggunakan alat-alat Negara di muka pengadilan pidana.¹

Dalam penegakan keadilan yang menggunakan lembaga peradilan harus mengorbankan tersangka ataupun terdakwa untuk diperiksa terkait kasus yang terjadi.² fungsi utama dari proses peradilan pidana yaitu untuk mencari kebenaran, yang dapat dicapai manusia dan tanpa harus mengorbankan hak-hak dari tersangka dan juga dari korban, dimana yang bersalah harus dinyatakan bersalah dan yang tidak bersalah berarti berhak untuk tidak dipersalahkan.³

Dalam mengungkap suatu perkara tentu ditentukan terlebih dahulu benar tidaknya terjadi tindak pidana, serta apa penyebabnya dan juga alat apa yang

¹ Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.2

² Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka atau Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 1

³ Ismail Saleh, "Penerapan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir", *JOM Fakultas Hukum Volume V*, Edisi 2 Juli-Desember 2018, hlm 3

digunakan untuk melakukan tindak pidana. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang melanggar hukum. Adapun di dalam Pasal 338 KUHP adalah barang siapa merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pelaksanaan tugas Kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia : merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam pembahasan ini difokuskan kepada masalah proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, yang dimana proses penyidikan dimulai dari pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan pemeriksaan serta penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (h) KUHAP yang menyatakan bahwa : “Penyidik memiliki wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.⁴” Orang ahli yang dimaksudkan itu salah satunya Ilmu Kedokteran Forensik (istilah lain yang sering dipakai : Ilmu

⁴ Retno Wahyuni, “Peran Laboratorium Forensik Dalam Pengolahan Tempat Kejadian Perkara Dalam Rangka *Scientific Crime Investigation (SCI)*”, *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2014, hlm 93.

kedokteran forensik, *forensic medicine*, *legal medicine*, dan *medical jurisprudence*).⁵

Tujuan dari Ilmu kedokteran forensik untuk menentukan suatu tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia atau cacatnya manusia akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, bantuan dari ilmu kedokteran forensik nantinya akan tertuang pada alat bukti *Visum et Repertum*, alat bukti *Visum et Repertum* akan berfungsi sebagai pengganti *corpus delicti* (barang hasil kejahatan) yang nyata-nyata tidak bisa atau tidak mungkin dihadirkan dalam sidang contohnya seperti luka pada tubuh manusia atau korban yang sudah meninggal. Oleh sebab itu, pembuatan *Visum et Repertum* harus dilakukan secara teliti, cermat dan lengkap berdasarkan apa yang dilihat dan diketemukan oleh dokter yang memeriksa mayat tersebut. Mengingat sedemikian penting peran *Visum et Repertum* ini dalam pembuktian maka adanya sedikit saja kelalaian akan menimbulkan kesalahan dalam proses pidananya termasuk penjatuhan hukuman oleh hakim tujuan ilmu kedokteran forensik adalah menentukan hubungan yang menyebabkan sesuatu kejadian tindak pidana yang menyebabkan kecederaan atau gangguan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.⁶

Pencarian alat bukti secara ilmiah pada proses penyidikan kasus perkara pidana pembunuhan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan

⁵ Abdul Mun'im Idries, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan, CV. Sagung Seto, Jakarta, 2011 hlm. 2.

⁶ Herkunto, *Visum et Repertum dan Pelaksananya*, Ghalia, Jakarta, 2006, hlm. 166.

menjadi tulang punggung dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara/pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama.

Salah satu fokus utama dari pembahasan diatas yaitu penyidikan berbasis ilmiah untuk memperoleh alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan adalah barang bukti mikro (*micro evidence*) yaitu bagaimana barang bukti didapatkan (proses olah TKP, proses penindakan), dimana barang bukti tersebut diawetkan agar tidak rusak dan dapat diperiksa atau identifikasi (proses pemeriksaan laboratorium) dan adanya pemanfaatan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, barang bukti dan teknis kriminalistik, Tempat Kejadian Perkara dalam proses pemeriksaan saksi-saksi atau tersangka oleh penyidik. Seperti yang diketahui bahwa dalam barang bukti terdapat unsur mikro dan unsur makro. Unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium atau oleh ahlinya akan menjadi alat bukti keterangan saksi dan atau surat (Berita Acara/BA) dan atau bukti petunjuk, sedangkan unsur makro apabila dipergunakan dalam pemeriksaan saksi atau tersangka oleh penyidik dan dibuatkan berita acara (BA) akan menjadi alat bukti, keterangan saksi dan atau keterangan tersangka.⁷

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya

⁷ ASIS, R. A. "Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana". Dikutip pada 23 Oktober 2018, pada pukul 19.00

kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Selanjutnya pada tahap proses peradilan yang berkaitan dengan pembuktian maka yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti di persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, misalnya dilihat dari pihak yang mengajukan dikenal sebutan: “saksi *a charge*” atau saksi yang memberatkan dan “saksi *a decharge*” atau saksi yang meringankan, dan dilihat dari posisi dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan : “saksi korban” atau saksi yang mengalami, “saksi melihat” dan “saksi mendengar”. Jika keterangan tersebut berupa pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti “keterangan ahli”.⁸

Pada pasal 1 ayat 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, yang dimana seorang ahli sudah diangkat sumpahnya sebagai ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, Keterangan ahli salah satunya juga diatur dalam Pasal 179 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi pasal tersebut tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 221 KUHAP, sedangkan mengenai keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pada proses tahap penanganan tindak pidana pembunuhan menggunakan metode penyidikan berbasis ilmiah dalam proses tersebut menggunakan ilmu kedokteran forensik untuk pencarian barang bukti dari kasus tersebut, seperti contoh terjadi Pembunuhan diwilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Purworejo

⁸ AL. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 8.

yang dimana kasusnya akan saya teliti yang dimana penyidikan berbasis ilmiah untuk memperoleh alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea empat yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkan dalam laporan skripsi yang berjudul **PENYIDIKAN BERBASIS ILMIAH UNTUK MEMPEROLEH ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat bukti pada proses penanganan perkara tindak pidana pembunuhan.
2. Siapa pihak yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat bukti pada proses penanganan tindak pidana pembunuhan.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan obyektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Untuk mengetahui kedudukan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat bukti pada proses penanganan perkara tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui siapa yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian bukti pada proses penanganan tindak pidana pembunuhan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kedudukan penyidikan berbasis ilmiah dalam proses penyidikan kasus atau perkara tindak pidana tindak pidana pembunuhan.
 - b. Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang siapa yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian bukti pada proses penanganan perkara pidana tindak pidana pembunuhan

- c. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan mekanisme penyidikan di wilayah hukum Kabupaten Purworejo.
 - b. Sebagai acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyidikan berbasis ilmiah di bidang hukum pidana.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana dapat dikenai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar larangan tersebut. KUHAP tidak menjelaskan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : "delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".⁹

⁹ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

“barang siapa mengetahui ada sesuatu pemufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal – pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187, atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk menegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur yang dapat mengkategorikan perbuatan yang dilakukan itu termasuk tindak pidana, yaitu meliputi :

- a) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang;
- b) Akibat yang timbul dari perbuatan yang dapat diancam dengan pidana;
- c) Bersifat melawan hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan;
- e) Seseorang yang melakukan dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.¹⁰

Menurut Roeslan Saleh, Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49

- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak ada alasan pemaaf.¹¹

2. Tindak pidana pembunuhan

Teori tindak pidana didalam Undang-undang digunakan istilah beberapa macam seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, dan juga biasa disebut delik.¹² Terdapat berbagai macam perbuatan atau tindak pidana di Indonesia, didalam pokok bahasan materi ini membahas tentang tindak pidana pembunuhan, yang dimana tindak pidana pembunuhan ada beberapa macamnya yaitu:

a. Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP)

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Unsur obyektif

Perbuatan : menghilangkan nyawa

Obyeknya : nyawa orang lain

Unsur subyektif

Dilakukan dengan sengaja

b. Pembunuhan yang dikuti disertai dan didahului oleh tindak pidana lain (pasal 339 KUHP)

¹¹ Marsudin Nainggolan, *Mata Kuliah Teori-teori Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Jayabaya), hlm 8

¹² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hlm 52

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan pengasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

c. Pembunuhan berencanan *moord* (pasal 340 KUHP)

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”

3. **Penyelidikan dan Penyidikan**

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dimana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.¹³

Penyelidikan yaitu merupakan tahapan pertama dalam tindakan penyidikan, penyelidikan bukan tindakan yang berbeda atau berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyidikan, Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum

¹³ M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56

dilakukannya tindakan penyidikan, maka dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan alat bukti permulaan, atau alat bukti yang cukup agar dapat dilakukannya tindakan lanjut yaitu penyidikan.¹⁴

Tujuan dari penyelidikan yaitu merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, dan untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Untuk melanjutkan langkah pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan ataupun penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.¹⁵

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁶

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data, untuk mendapatkan sumber data tersebut peneliti menggunakan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan primer,

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Hlm 101.

¹⁵ *Ibid*, hlm 102

¹⁶ Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Hlm 34.

bahan hukum sekunder dan bahan hukum non-hukum. Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan badan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (4) Undang – Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian
- (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- (7) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961

- (8)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008, Tentang Rekam Medis
- (9)Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- (10)Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- (11)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (12)Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis mampu memahami bahan hukum primer, meliputi dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan ilmu kedokteran forensik dan penyidikan berbasis ilmiah menggunakan ilmu kedokteran forensik Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Buku- buku yang terkait dalam penulisan skripsi.

- 2) Bahan-bahan acuan yang relevan dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*).
- 3) Berita internet.
- 4) Surat kabar.

c. Bahan Hukum Non-Hukum

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum. penelitian ini yaitu :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia

4. Narasumber

Untuk melengkapi data dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, maupun non-hukum penulis menambahkan data dengan cara wawancara terstruktur dengan narasumber secara langsung yang dimana lokasi yang dipilih untuk penelitian ini yaitu Kantor Kepolisian Indonesia Resort Kabupaten Purworejo.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai narasumber adalah :

- a. Penyidik Kantor Kepolisian Indonesia Resort Kabupaten Purworejo AKP R.Harya Seto, S.H., M.Krim.
- b. Dokter Forensik , dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Peneliti Kepustakaan :

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku- buku dan perundang-undangan yang disebutkan bahan hukum primer KUHP, KUHPA, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan ahli ilmu kedokteran forensik dan bahan non-hukum yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu kedokteran forensik dan penyidikan berbasis ilmiah menggunakan ilmu kedokteran forensik dalam proses pembuktian perkara pidana tindak pidana pembunuhan.

b. Wawancara

Dalam pengumpulan data penulis akan melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polres Purworejo dengan wawancara terstruktur narasumber yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga dapat menganalisis aturan hukum dengan proses berjalannya aturan tersebut dilapangan.

6. Alat Pengumpulan Data

a) Penelitian kepustakaan :

- komputer : untuk searching buku di perpustakaan
- katalog : data mengenai buku-buku

b) Penelitian Normatif :

- Berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan menyesuaikan praktek yang terjadi dilapangan.

7. Teknik Pengolahan Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang didapatkan di dalam proses penelitian ini yaitu informasi dari Kepolisian Resort Purworejo Kabupaten Purworejo. Selanjutnya, melakukan tahap editing dengan maksud agar data dan informasi menjadi lebih lengkap, melalui pengkajian menggunakan asas-asas hukum serta ajaran-ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis untuk mengkaji mengenai penyidikan berbasis ilmiah untuk memperoleh alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan.

8. Analisis Data

Adapun tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Seorang peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

BAB I menjelaskan tentang Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II menjelaskan tentang proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang pertama menjelaskan tentang apa itu tindak pidana

¹⁷Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Hlm 192.

selanjutnya metode pengungkapan tindak pidana dan dilanjutkan dengan proses penyidikan berbasis ilmiah dalam tindak pidana pembunuhan.

BAB III menjelaskan tentang menjelaskan mengenai kedokteran forensik sebagai ahli untuk membantu penyidik dalam memperoleh alat bukti tindak pidana pembunuhan, yang pertama menjelaskan pengertian ilmu kedokteran forensik dan kegunaan ilmu kedokteran forensik dalam ranah hukum Indonesia selanjutnya dokter forensik sebagai pembuat *Visum et Repertum* dan penjelasan mengenai kedudukan kedokteran forensik dalam mencari kebenaran materiil.

BAB IV menjelaskan tentang Hasil Penelitian Dan Analisis, dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian dan analisis kedudukan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat bukti pada proses penanganan perkara tindak pidana pembunuhan, dan selanjutnya menjelaskan tentang pihak yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan berbasis ilmiah dalam pencarian alat bukti pada proses penanganan tindak pidana pembunuhan

BAB V menjelaskan tentang Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.